

Modal Sosial Masyarakat Jalawastu Dalam Membangun Integrasi Sosial Dengan Pemerintah Daerah

Wahyu Jati Kusuma^{1*}, Subiyanto², R. Samidi³, Enkin Asrawijaya⁴

¹ Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia

² Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia

³ Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia

⁴ Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia

wahyujatikusuma@gmail.com*

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received 30 Agustus 2022

Revised 19 Desember 2022

Accepted 21 Desember 2022

Keywords

Jalawastu,
Social Capital,
Integration,
Culture

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the social capital built by the Jalawastu community is able to build consensus with the local government. Harmony through integration is the key word developed by the people of Jalawastu with the world outside their community, especially with the local government. This research method will use James P. Spradley's "Gradually Forward Research Pathway", which is based on five principles, namely single (qualitative) technique, problem identification, gradual progress, original research, and problem solving. This research will use the functional structure paradigm. This research is an ethnographic type with a qualitative approach. Collecting data through in-depth interviews, observation, and documentation. The analysis technique begins after the field data is recorded in field notes, then the data is analyzed qualitatively to produce a thick description. The validity of the data is used by triangulation. And data analysis was carried out thematically, textually, contextually and interpretation results.

PENDAHULUAN

Jalawastu merupakan salah satu masyarakat adat yang unik dengan berbagai tradisinya seperti Ngasa, Tong-tong Breng, Ngaguyung Kuwu. Tradisi yang dipertahankan pada dasarnya sama seperti masyarakat adat lainnya yang memiliki hubungan erat dengan kosmologis. Selain keunikan tradisinya, ada hal yang menarik untuk dikaji yaitu adanya keharmonisan antara pemangku kebijakan dengan masyarakat adat Jalawastu. Hubungan yang harmonis ini sudah berlangsung sangat lama sebagai sebuah jejaring sosial yang saling memperkuat posisi keduanya. Karakter integrasi yang dimiliki masyarakat Jalawastu inilah yang menjadi pertanyaan mendasar penelitian mengapa sampai ada hubungan fungsional yang berjalan terus hingga sekarang ini tanpa adanya konflik yang bersifat manifes. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas bagaimana modal sosial yang dibangun oleh masyarakat Jalawastu mampu menciptakan hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah'. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana agensi atau aktor-aktor utama masyarakat Jalawastu mampu membangun modal sosial dengan pemerintah daerah dan masyarakat lainnya sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Penelitian ini sangat penting sebab pembangunan yang berhasil tidak dapat didefinisikan hanya sekedar masalah infrastruktur saja, lebih dari itu keharmonisan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah daerah adalah salah satu bentuk kesejahteraan. Studi ini



DOI : <https://doi.org/10.24076/jspg.v4i2.876>

Kusuma et al, Modal Sosial Masyarakat Jalawastu Dalam Membangun Integrasi Sosial Dengan Pemerintah Daerah (2022)

penting merujuk tren masyarakat adat sekarang yang lebih banyak terjadi disharmonisasi dengan pemerintah. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini bisa menjadi role model bagi masyarakat adat lainnya untuk menciptakan keharmonisan dengan pemerintah daerah.

Penelitian tentang masyarakat adat Jalawastu sejauh ini, masih bisa dikatakan lebih banyak membahas tentang tradisi atau istiadat. Diantaranya penelitiannya Wijanarto (2018), menjelaskan bahwa Jalawastu adalah jejak Sunda di Kabupaten Brebes yang masih bertahan. Mereka masih mempertahankan beberapa tradisi seperti upacara Ngasa sebagai salah satu penguatan jati diri sebagai pewaris budaya. suku Sunda yang hidup di kaki Gunung Kumbang. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Fadlillah & Supriyanto (2020), namun penelitiannya lebih tegas lagi menyebutkan secara detail bahwa tradisi Ngasa bagi masyarakat Jalawastu memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi religi, sosial, budaya, pendidikan, dan hiburan. Dalam penelitiannya juga menyebutkan tradisi bersih desa, ritual ciprat suci, perang centong, arak-arakan gunung, ritual doa, dan tradisi selamat merupakan bagian dari serangkaian kegiatan upacara Ngasa. Sedangkan penelitiannya Sa'diyah (2019), mendeskripsikan tentang proses pendidikan akhlak dalam tradisi Ngasa bagi masyarakat adat Jalawastu dalam hubungannya secara horizontal (sesama manusia) maupun hubungan dengan sang pencipta.

Studi tentang masyarakat Jalawastu lainnya beberapa membahas tentang praktik tradisi-tradisi adat dalam kesehariannya. Penelitian yang dilakukan oleh Dzakkii & Ardi (2020) menjelaskan bahwa walaupun masyarakat Jalawastu sekarang ini memeluk agama islam namun praktik pembagian harta warisan masih menggunakan adat kebiasaan yaitu membagikan harta warisan hanya kepada anak, tidak ada bagian yang diberikan kepada ahli waris lain. Penelitiannya Wahyudi (2021) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan di Jalawastu mempunyai beberapa aturan adat yang harus di lakukan seperti; tradisi jangkep, tradisi se'eng, tradisi perang centong, tradisi ganti uyuh. Tradisi semacam ini tidak ada dalam hukum Islam. Namun, masyarakat Jalawastu masih tetap melakukannya sampai sekarang. Penelitian Pramudya et al., (2021) menyebutkan bahwa di era modern saat ini, masyarakat masih mengandalkan cara bermusyawarah dalam memecahkan persoalan dan menjunjung tinggi solidaritas kekeluargaan.

Rizkiana (2020), melakukan riset tentang sebuah android yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata di kampung budaya Jalawastu. Cara kerjanya dengan metode disciplined agile delivery yang nantinya memudahkan pengguna untuk mengetahui lokasi tempat wisata, kuliner, budaya, dan potensi lainnya. Penelitiannya Nurcholis (2018) membahas bagaimana peran pemerintah menjadikan dusun Ciseuruh sebagai desa wisata dan budaya. Penelitian pariwisata pada masyarakat Jalawastu oleh kedua penelitian ini lebih condong kepada aspek geospasial dan tradisi Ngasa. Penelitian masyarakat Jalawastu lainnya membahas tentang mitos Deyeuh Lemah Kaputihan dengan menggunakan analisis strukturalisme Levi-Strauss (Sunanang & Luthfi, 2015). Penelitian yang membahas sistem ruang permukiman (Sakti, 2020). Penelitian tentang bahasa Sunda di komunitas Jalawastu (Huzaena & Munawarah, 2018). Dan penelitian yang menganalisis film dokumenter kampung budaya Jalawastu (Nugroho & Guritno, 2016).



METODE

Penelitian ini berjenis etnografi dengan pendekatan kualitatif. Peneliti akan membangun argumen berdasarkan data emik yang berasal dari para informan dan data observasi lapangan. Data emik ini selanjutnya akan disinkronisasikan dengan data epik yang berbasis teori-teori ilmu sosial dengan ditunjang dengan literasi yang memadai. Asumsi dasar dari penelitian ini adalah adanya keharmonisan yang sengaja dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Adat Jalawastu. Oleh karena itu, mengacu pada pandangan Emile Durkheim, Talcott Parsons, dan Robert King Merton maka penelitian ini akan menggunakan paradigma struktur fungsional. Paradigma ini menjelaskan bahwa keharmonisan adalah sesuatu hal yang utama ketimbang konflik dalam suatu hubungan sosial. Struktur akan terbentuk dan berjalan dikarenakan terdapat fungsi yang dijalankan. Oleh karena itu, fungsi dalam struktur tersebut yang membawa konsekuensi masyarakat akan terbentuk berdasarkan sistem yang ada pada struktur. Sistem akan terganggu apabila fungsi struktur sudah tidak ada. Hal ini yang dapat digunakan untuk melihat masyarakat adat jalawastu. Masyarakat adat jalawastu merupakan suatu kelompok sosial yang mendiami wilayah Dusun Jalawastu

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan-informan pilihan yang sengaja dipilih sesuai dengan kapasitasnya dalam struktur organisasi keadatan. Observasi dilakukan secara memungkinkan dengan sifatnya yang partisipatoris sehingga akan dilakukan dengan cara sit in atau tinggal dalam waktu tertentu untuk mencatat sejarah peristiwa, fenomena kontemporer, dan data lainnya yang diperlukan. Teknik analisis dimulai setelah data lapangan dicatat dalam field notes, kemudian data dianalisis secara kualitatif hingga menghasilkan thick description. Sedangkan, analisis data dilakukan secara tematis dengan cara mengelompokkan data-data yang ada kemudian baru dipilih data mana yang sesuai. Selanjutnya analisis dilakukan secara tekstual dengan cara menggali dokumen-dokumen yang sifatnya pustaka. Analisis berikutnya dengan cara analisis kontekstual, disini mulai ada dialektika dan kompromi antara ilmu/teori dengan data realitas. Analisis yang terakhir adalah interpretasi, analisis ini bisa bersifat perspektif sehingga akan ada dialektika berikutnya yang akan melahirkan studi lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Sosial sebagai Modal Sosial Masyarakat Adat Jalawastu

Hasil yang peneliti dapatkan mengenai struktur sosial masyarakat adat bahwa masyarakat adat jalawastu merupakan suatu kelompok sosial yang mendiami wilayah Dusun Jalawastu dan memiliki ciri yang membedakan dengan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan pengamatan peneliti perbedaan yang sangat nampak adalah dari segi bahan bangunan yang tidak menggunakan semen, batu bata dan genteng. Kemudian dalam proses berinteraksi, kebudayaan yang dimunculkan masyarakat adat Jalawastu diantaranya berupa upacara atau ritual adat seperti upacara Ngasa (suatu bentuk rasa syukur), Tundan (ritual pengusir hama tikus), Tutulak (ritual tolak bala), dan ngaguyang kuwu (ritual meminta hujan). Kemudian kebudayaan lain berupa kesenian khas Jalawastu seperti perang centong (bertarung menggunakan sendok nasi), dengdong (kesenian membunyikan alu saat menumbuk padi), hujungan (pertarungan antar lelaki dengan menggunakan senjata rotan), hoa gelo (kesenian rotan gila), dan tari penyambutan. Kemudian kebudayaan lain berupa bahasa sunda, norma atau aturan adat, bangunan tempat tinggal dan makanan nasi jagung dan daun rendeu.

Bagja Waluya (2009) berpendapat struktur sosial masyarakat dibedakan menjadi 2 yaitu struktur sosial formal dan struktur sosial informal. Berdasarkan hasil penelitian struktur formal masyarakat adat Jalawastu berada dibawah pemerintahan Desa



Ciseureuh yang di pimpin oleh seorang kepala desa dengan wilayah Jalawastu sebagai salah satu dusunnya yang dipimpin secara informal oleh pemangku adat. Berikut hierarki stratifikasi lembaga adat masyarakat Jalawastu: 1) Juru Kunci. Juru Kunci merupakan seseorang yang sangat dihormati oleh masyarakat karena mempunyai garis keturunan langsung dengan leluhur jalawastu, juru kunci mempunyai akses untuk masuk ke dalam tempat sakral seperti pesarean gedong dan makam makam leluhur. 2) Dewan Kokolot. Dewan Kokolot merupakan dewan beranggotakan 15 orang yang bertugas menjaga aturan/kepamalian adat, sebagai penasihat pemangku adat dan juga sebagai dewan permusyawaratan untuk memusyawarahkan pemilihan pemangku adat, menentukan keputusan terkait pelaksanaan upacara atau ritual adat dan juga menentukan keputusan terkait kampung adat bersama sama pemangku adat. Dewan kokolot dipilih dari sesepuh yang memiliki pengetahuan adat dan kemampuan tertentu. 3) Pemangku Adat. Pemangku Adat merupakan seseorang dengan kriteria tertentu yang dipilih berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh dewan kokolot bersama warga. Pemangku Adat bertugas melaksanakan dan memimpin upacara atau ritual adat. Selain itu pemangku adat juga berperan sebagai jembatan antara warga dengan pemerintah daerah. 4) Sekretaris. Sekretaris merupakan seseorang yang dipilih oleh pemangku adat dan bertugas membantu pemangku adat terkait urusan administrasi. 5) Bendahara. Bendahara merupakan seseorang yang dipilih oleh pemangku adat dan bertugas membantu pemangku adat terkait urusan keuangan. 6) Laskar Wenoja. Laskar wenoja merupakan barisan perempuan Jalawastu yang bertugas menjaga dan melestarikan adat tradisi berupa makanan dan kesenian Jalawastu. Barisan laskar wenoja dipilih oleh pemangku adat berdasarkan kecakapan dan pengetahuan terkait adat Jalawastu. 7) Jaga Baya. Jaga Baya merupakan barisan pemuda yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban kampung terutama pada saat pelaksanaan upacara atau ritual adat dilaksanakan. Jaga baya dipilih oleh pemangku adat dengan melihat kemampuan ketika melakukan hujungan atau berkelahi dengan menggunakan rotan. 8) Warga Masyarakat Jalawastu. Struktur paling bawah adalah warga masyarakat Jalawastu yang berperan menghidupkan adat istiadat dan pendukung kebudayaan adat.

Norma Sosial di Masyarakat Adat Jalawastu

Menurut Ponirin (2019) Norma sosial adalah aturan atau pedoman dalam suatu kelompok tertentu yang berlaku disuatu wilayah dan dipahami oleh warga masyarakatnya sehingga tercipta sebuah kondisi yang disebut keteraturan atau ketertiban. Sedangkan Menurut Simbolon (2021) sesuatu dapat dikatakan norma sosial apabila memiliki ciri ciri sebagai berikut: 1) umumnya tidak tertulis, 2) hasil dari kesepakatan masyarakat, 3) warga masyarakat sebagai pendukung sangat menaatinya, 4) apabila norma dilanggar maka yang melanggar norma harus menghadapi sanksi, 5) norma sosial kadang-kadang bisa menyesuaikan perubahan sosial, sehingga norma sosial bisa mengalami perubahan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa di Jalawastu terdapat norma sosial yang khusus hanya berlaku di wilayah Dusun Jalawastu dan sangat ditaati oleh warga masyarakat Jalawastu karena sebagai bentuk kepatuhan terhadap leluhur karena takut akan terjadinya karma dan alasan ketaatan lainnya adalah karena norma norma tersebut mengandung ajaran ajaran kebaikan yang dapat membentuk karakter. Semua norma yang ada di Jalawastu merupakan hasil kesepakatan bersama masyarakat dan berbentuk tidak tertulis. Masyarakat adat Jalawastu yang keberatan dengan norma tersebut tidak berani melanggar melainkan memilih keluar dari Dusun Jalawastu yaitu pindah ke Dusun Grogol dan daerah lain. Bagi warga yang melanggar aturan atau



kepamalian Jalawastu akan mendapat sanksi baik dari diri sendiri, masyarakat, maupun karma dari tuhan.

Aturan atau norma masyarakat adat Jalawastu juga pernah mengalami perubahan, dan perubahan tersebut juga atas dasar kesepakatan bersama dan meminta izin terlebih dahulu kepada leluhur. Perubahan tersebut antara lain adalah wilayah lemah kaputihan atau tanah suci dulu mencakup seluruh wilayah Desa Ciseureuh sekarang hanya wilayah Dusun Jalawastu saja. Kemudian perubahan upacara adat ngasa yang dulunya tertutup sekarang menjadi terbuka untuk umum, kemudian perubahan lain yaitu terkait atap rumah yang dulunya memakai alang alang sekarang diganti dengan menggunakan plat seng. Menurut Waluya (2007) Norma sosial merupakan standar atau skala yang terdiri atas berbagai kategori agar terjadi keteraturan di masyarakat. Berdasarkan keberlakuannya menurut (Soemardjan & Soekanto) Norma terbagi menjadi 2 yaitu norma pribadi (individu) dan norma antar pribadi (kelompok). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan selain terdapat sistem sanksi juga terdapat pengelompokan norma sosial masyarakat adat Jalawastu yaitu dikelompokkan kedalam norma individu dan norma kelompok. Klasifikasi norma sosial masyarakat adat Jalawastu adalah norma individu/pribadi, norma kelompok/antar pribadi, dan norma religious.

Norma individu yang pertama yaitu Tidak boleh duduk di depan pintu karena dapat menghambat bertemunya jodoh. Kemudian larangan berkeliaran atau keluar rumah ketika pergantian waktu siang ke malam, lalu tidak boleh makan sayur timun malam hari karena perut dalam keadaan dingin seharusnya diisi dengan makanan/minuman hangat. Kemudian tidak makan sambil berjalan dan atau berdiri. Kemudian tidak boleh menggunakan payung kalau tidak hujan. Kemudian ketika ada lindu atau gempa harus masuk kebawah ranjang dan menjilat tanah, Kemudian untuk kepala dusun kalau mau tidur harus tengkurap dulu, hal ini dimaknai supaya kehidupan warganya damai tentram, dan pangannya berkecukupan. Kemudian tidak boleh memotong kuku dan menjahit ketika malam hari yang dipercaya dapat membuat umur seseorang pendek, serta larangan bersiul karena selain dianggap kurang beretika juga karena mengganggu orang yang ada disekitar. Larangan menyapu pada malam hari karena dapat menghilangkan rezeki, Kemudian larangan selanjutnya tidak boleh duduk dan menempatkan kaki diatas meja. Harus membungkukkan badan ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Kemudian tidak boleh kencing sembarangan terutama pada tempurung kelapa yang ada airnya. Kemudian larangan lewat di depan burung yang sedang bercinta atau sedang makan hal tersebut karena dapat mengganggu burung tersebut. Kemudian aturan kepada pendatang atau orang luar harus menjaga sikap ketika masuk Jalawastu, harus mengikuti aturan adat.

Norma kelompok yang pertama yaitu menghormati orang yang lebih tua dan juga sebaliknya. Kemudian keharusan untuk saling tolong menolong ketika seseorang mengalami kesusahan. Kemudian harus selalu siap dalam mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kemudian keharusan untuk gotong royong antar sesama, hal tersebut dapat dilihat pada kegiatan hajatan, membangun rumah, dan ketika panen, warga saling membantu tanpa ada perintah dan paksaan. Kemudian tentang pembagian waris terdapat 2 aturan yang pertama memberikan hak yang sama pada masing masing anak berdasarkan prinsip keadilan dan kedua memberikan bagian lebih banyak pada anak bungsu, karena anak bungsu ketika hari raya atau baru menikah memiliki kewajiban mengirim makanan pada kakak kakaknya sehingga anak bungsu diberikan bagian lebih besar. Lebih lanjut, norma agama atau religi atau terkait kepercayaan yang pertama yaitu tidak boleh mengenakan pakaian berbahan dasar kulit



ke pagedongan/tempat ritual, hal tersebut karena prinsip hidup masyarakat Jalawastu yang menyatu dengan alam.

Upaya Integrasi Norma Sosial Masyarakat Adat Jalawastu Melalui Pemerintah Daerah

Menurut Sendjaja & dkk (2014) norma yang merupakan bagian dari kebudayaan dapat tetap lestari yaitu karena 2 cara, yakni culture experience dan culture knowledge. Culture Experience merupakan integrasi budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman kultural. contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut, dan dapat dipentaskan setiap tahun dalam acara-acara tertentu atau diadakannya festival-festival. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat dijaga kelestariannya. Culture Knowledge Merupakan integrasi budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi kedalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah. Dengan demikian para Generasi Muda dapat memperkaya pengetahuannya tentang kebudayaannya sendiri. Selain dilestarikan dalam dua bentuk diatas, kebudayaan lokal juga dapat dilestarikan dengan cara mengenal budaya itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian mendapatkan informasi bahwa terdapat upaya integrasi norma sosial masyarakat adat Jalawastu yang berusaha dilestarikan oleh lembaga adat, masyarakat dan pemerintah daerah. Bentuk integrasinya dilakukan dengan 2 cara yaitu culture experience dan culture knowledge. Metode culture experience telah diterapkan oleh masyarakat adat Jalawastu yang dibuktikan dengan pemahaman dan penerapan masyarakat tentang norma dan ikut serta dalam kegiatan kegiatan kebudayaan yang di fasilitasi pemerintah daerah seperti Ngasa, Tundan, Tutulak, kesenian dan lain sebagainya. Selain itu juga norma dilestarikan melalui penuturan dari orangtua yang bercerita kepada anaknya. Metode integrasi culture knowledge juga sudah diterapkan oleh masyarakat adat Jalawastu, hal ini dibuktikan dengan adanya aktifitas berbagi pengetahuan tentang norma dan kebudayaan kebudayaan Jalawastu melalui sekolah lapangan yang diselenggarakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan. Sekolah lapangan merupakan sekolah pembelajaran budaya kepada generasi muda dan nara sumbernya merupakan sesepuh atau struktural lembaga adat Jalawastu.

KESIMPULAN

Masyarakat adat jalawastu merupakan kelompok sosial yang memiliki perangkat norma adat dan memiliki struktur adat yakni Juru Kunci, Dewan Kokolot, Pemangku Adat, Sekretaris, Bendahara, Laskar Wenoja, Jaga Baya, dan Masyarakat Jalawastu. Norma sosial masyarakat adat Jalawastu dikelompokkan menjadi norma individu, norma sosial dan norma religius serta ditaati oleh warga masyarakatnya karena sebagai bentuk kepatuhan kepada leluhur. Upaya integrasi norma sosial masyarakat adat Jalawastu melalui Pemerintah Daerah yang dilestarikan oleh lembaga adat, masyarakat dan pemerintah daerah. Bentuk integrasinya dilakukan dengan 2 cara yaitu culture experience dan culture knowledge. Metode culture experience telah diterapkan oleh masyarakat adat Jalawastu yang dibuktikan dengan pemahaman dan penerapan masyarakat tentang norma dan ikut serta dalam kegiatan kegiatan kebudayaan yang di fasilitasi pemerintah daerah seperti Ngasa, Tundan, Tutulak, kesenian dan lain sebagainya. Selain itu, culture knowledge juga sudah diterapkan oleh masyarakat adat



Jalawastu, hal ini dibuktikan dengan adanya aktifitas berbagi pengetahuan tentang norma dan kebudayaan kebudayaan Jalawastu melalui sekolah lapangan yang diselenggarakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan. Berdasarkan hasil penelitian struktur formal masyarakat adat Jalawastu berada dibawah pemerintahan Desa Ciseureuh yang dipimpin oleh seorang kepala desa dengan wilayah Jalawastu sebagai salah satu dusunnya yang dipimpin secara informal oleh pemangku adat. Hal ini yang mempengaruhi individu pada masyarakat. Norma sosial yang khusus hanya berlaku di wilayah Dusun Jalawastu dan sangat ditaati oleh warga masyarakat Jalawastu karena sebagai bentuk kepatuhan terhadap leluhur karena takut akan terjadinya karma dan alasan ketaatan lainnya adalah karena norma norma tersebut mengandung ajaran ajaran kebaikan yang dapat membentuk karakter. Semua norma yang ada di Jalawastu merupakan hasil kesepakatan bersama masyarakat dan berbentuk tidak tertulis.

REFERENCES

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ardika, I. K. M., & Agustana, P. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pariwisata di Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. 13(1), 13–26.
- Asrawijaya, E. (2020). The Dynamics of the Samin Movement Against the Planned Establishment of a Cement Factory in Pati , Central Java. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 9(2), 76–89.
- Asrawijaya, E., & Hudayana, B. (2021). The Power of a Leader in the Samin People's Opposition Movement to the Development of a Cement Factory in the North Kendeng Mountains. *Jurnal Humaniora*, 33(1), 26. <https://doi.org/10.22146/jh.56224>
- Dzakkii, M., & Ardi, Mohammad Noviani. (2020). Praktik Pembagian Harta Waris di Kampung Adat Pedukuhan Jalawastu Kabupaten Brebes. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 39–46. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.28>
- Erianjoni. (2017). *Sistem Sosial Indonesia*. Padang: Sosiologi FIS UNP.
- Fadlillah, M. N., & Supriyanto, T. (2020). Upacara Tradisi Ngasa di Dukuh Jalawastu Desa Ciseureuh Kabupaten Brebes. *Sutasoma*, 8(1).
- Huzaena, M., & Munawarah, S. (2018). *Proceeding Inusharts. Bahasa Sunda Di Jalawastu: Perspektif Sosio-Geolinguistik*, 195–213.
- Nugroho, W., & Guritno, H. (2016). *Film Dokumenter Kampung Budaya Jalawastu*. Poltektegal.
- Nur'aeni, S. (2016). Peranan Tokoh Adat dalam Perkembangan Perilaku Masyarakat Adat: Penelitian di Komunitas Adat Ciptagelar Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolak Kabupaten Sukabumi. UIN Sunan Gunung Djati.
- Nurcholis, A. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Desa Wisata Berbasis Local Wisdom (Studi Kasus Masyarakat Jalawastu di Kabupaten Brebes Tahun 2018). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Pramudya, H., Marwanti, T. M., & Sundayani, Y. (2021). Ketahanan sosial komunitas adat jalawastu terhadap perubahan sosial di desa Ciseureuh Kabupaten Brebes. *Lindayasos: Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial*, 3(2).
- Ponirin, P., Lukitaningsih, L., & Iqbal, M. (2019). *Sosiologi*. Yayasan Kita Menulis. <https://books.google.co.id/books?id=7iPGDwAAQBAJ>
- Putri, P. S. (2017). *Re-Claiming Lost Possessions : A Study of the Javanese Samin (Sedulur Sikep) Movement to maintain their Peasant Identity and Acces to Resources*. University of Oslo.



- Rahab, A. A. & Soares, A. J. (2003). Perjuangan Amungme: antara Freeport dan militer. Elsam.
- Rizkiana, M. S. (2020). Pengenalan Potensi, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Brebes Berbasis Android Menggunakan Metode Disciplined Agile Delivery. *Journal of Informatics, Information System, Software Engineering and Applications (INISTA)*, 2(2), 11–19. <https://doi.org/10.20895/inista.v2i2.102>
- Ruswiasuti, R. M., Fauzi, N., & Bacriadi, D. (1997). Penghancuran hak masyarakat adat atas tanah. *Sistem penguasaan tanah masyarakat adat dan hukum agraria*. Konsorsium Pembaharuan Agraria.
- Sa'diyah, S. H. (2019). Pendidikan Akhlak dalam Budaya Lokal “Ngasa” pada Masyarakat Kampung Budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Brebes. In *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Sakti, B. P. (2020). *Sistem Ruang Permukiman Tradisional Pada Kampung Adat Jalawastu*. Universitas Sultan Agung Semarang.
- Savitri, L. A. (2013). *Korporasi dan politik perampasan tanah*. Insist Press.
- Sendjaja, S. D., & dkk. (2014). *Teori Komunikasi (3 ed.)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Setiadi, Saraswati, A. R., & Rosyid, N. (2017). Geger Sikep: Environmental (re) interpretation among the contemporary anti-cement movement in Kendeng, Central Java. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 9(1), 13–28. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v9i1.8673>
- Simbolon, E., Onibala, R. S., SastroAtmodjo, S., & Indonesia, M. S. (2021). *Antropologi dan Sosiologi Pendidikan*. Media Sains Indonesia.
- Subarkah, & Wicaksono, A. (2013). Perlawanan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) atas kebijakan pembangunan Semen Gresik di Sukolilo Pati (Studi kebijakan berbasis lingkungan dan kearifan lokal). 171–194.
- Sudarsono, A., & Wijayanti, A. T. (2016). *Pengantar sosiologi*. Fakultas ilmu sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suharko. (2016). Masyarakat adat versus korporasi: Konflik sosial rencana pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah periode 2013-2016. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(2), 97–116. <https://doi.org/10.22146/jsp.24776>
- Sunanang, A., & Luthfi, A. (2015). Mitos Dayeuh Lemah Kaputihan Pada Masyarakat Dusun Jalawastu Kabupaten Brebes (Tinjauan Strukturalisme Levi-Strauss). *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 4(1), 1–14.
- Wahyudi, S. (2021). *Praktik Perkawinan Dini Di Kampung Budaya Jalawastu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. In UNISULA.
- Waluya, Bagja. (2009). *Sosiologi 2 menyelami fenomena sosial di masyarakat*.
- Wijanarto. (2018). *Harmoni di Kaki Gunung Kumbang*. *Aceh Anthropological Journal*, 2(2), 37–54.

